

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR :
167/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BULELENG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tahun 2018, maka diintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memperpanjang masa tugas/kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap masa tugas/kerja yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Peraturan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 167/HK.03.1-Kpt/5108/KPU/IX/2018 diatur tentang : tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Umum Tahun 2018

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 September 2018.